



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN SYARIAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Syariah Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN SYARIAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dinas Syariat adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra pemerintah kabupaten Bener Meriah.

6. Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.
7. Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah Otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang otoritas jasa keuangan.
8. Dewan syariah Nasional yang selanjutnya disebut DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS dan LPS lainnya.
9. Dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat, serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Dewan Syariah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah Dewan Syariah Kabupaten Bener Meriah yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten Bener Meriah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Organisasi;
- c. Tugas dan wewenang;
- d. Koordinasi dan pengawasan;
- e. Kepengurusan dan keanggotaan;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian;
- g. Pengaduan masyarakat;
- h. Sekretariat;
- i. Kode etik dan kerahasiaan informasi;
- j. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk DSK.

(2) DSK...

- (2) DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota tetap; dan
 - b. Anggota tetap.
- (2) Keanggotaan DSK berjumlah 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) DSK dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DSN melalui DSA.
- (2) Anggota DSK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua DSK.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 6

DSK bertugas :

- a. Mengawasi penerapan fatwa DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten.
- b. Membuat surat edaran (ta'limat) kepada LKS;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. Melakukan koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSA;
- f. Memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. Melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara :

a. Mengawasi...

- a. Mengawasi penerapan fatwa DSN melalui DPS di LKS;
 - b. Melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
 - c. Meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS di LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSK melakukan korespondensi dengan DSN melalui DSA terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 8

Surat edaran (ta'limat) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilakukan melalui :

- a. Talimat internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSK; dan
- b. Talimat eksternal merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSK dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 9

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, dilakukan melalui :

- a. Pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Kabupaten Bener Meriah secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
- b. Rapat koordinasi antar DPS paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Koordinasi dengan DSN melalui DSA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyiapkan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN melalui DSA; dan
- b. Meminta fatwa terhadap permasalahan LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN melalui DSA; dan
- c. Meminta opini DSN melalui DSA terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa terkait operasional LKS.

Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, dilakukan melalui :

- a. Pertemuan dengan DSA secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan

b. Rapat./..

- b. Rapat koordinasi dengan DSA paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dilakukan atas usulan dari rapat umum pemegang saham masing-masing LKS melalui koordinasi dengan DSA.

Pasal 13

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi produk LKS kepada masyarakat;
- b. Menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
- c. Menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
- d. Pelatihan keuangan syariah; dan
- e. Pertemuan ilmiah rutin dalam rangka mengkaji setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan isu-isu aktual terkait LKS.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, DSK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
- b. Penyiapan surat edaran (talimat) kepada LKS;
- c. Koordinasi dan konsultasi antar DPS pada setiap LKS;
- d. Koordinasi dengan DSN melalui DSA;
- e. Koordinasi dan konsultasi dengan DSA;
- f. Pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
- g. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 15

- (1) DSK berwenang :
 - a. Mengkoordinasi dan konsultasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Kabupaten Bener Meriah;
 - c. Mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan...

- d. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DPS;
 - e. Melakukan investigasi terhadap DPS yang tidak melaksanakan tugas pengawasan LKS sesuai dengan fatwa DSN; dan
 - f. Menjadi penghubung antara LKS dan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK wajib mendapatkan rekomendasi dari MPU Kabupaten Bener Meriah.

BAB VI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Koordinasi DSK dilakukan dengan MPU Aceh, MPU Kabupaten Bener Meriah DPS Pada LKS dan DSA Aceh;
- (2) Koordinasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi;
 - b. Rapat;
 - c. Laporan;
 - d. Bantuan teknis.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSK dan DSA terkait fatwa atas produk LKS di Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing- masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DSA;
- (7) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Kabupaten Bener Meriah, DSK dapat melakukan konsultasi dengan DPS dikantor pusat masing-masing LKS;
- (8) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam peraturan DSK.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) DSK berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyariahan pada LKS;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS;
- (3) Dalam melakukan pengawasan, DSK memastikan antara lain :
 - a. LKS telah memiliki DPS;
 - b. Semua DPS pada setiap LKS di kabupaten telah terdaftar pada DSK, termasuk DPS, yang LKSnya berkantor pusat di luar kabupaten;
 - c. Terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS;
- (4) Dalam hal LKS di Kabupaten Bener Meriah belum memiliki DPS maka DSK dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VII
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 18

- (1) Kepengurusan DSK terdiri dari ketua merangkap anggota dan anggota DSK;
- (2) Pengurus DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota;
- (3) Ketua DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSK.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan DSK yang terdiri dari anggota tetap selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Calon anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dipilih melalui *proses fit and proper test*.

(2) *fit...*

- (2) *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota tetap DSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSK diatur oleh panitia seleksi.

Pasal 21

Anggota tetap DSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama islam;
- b. Warga negara indonesia;
- c. Bertaqwa dan taat kepada Allah Swt;
- d. Amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- g. Mampu membaca alquran dengan baik dan benar;
- h. Berusia paling rendah 34 tahun dan paling tinggi 65 tahun;
- i. Memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN dan telah berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 3 tahun;
- j. Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
- k. Tidak menjadi anggota partai politik;
- l. Berpendidikan paling kurang S-1 dan sederajat;
- m. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau uqubat.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon anggota DSK untuk memilih 3 orang anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Administrasi;
 - b. Kesehatan;
 - c. *Fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih muamalah, keuangan syariah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DSK

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian DSK dilakukan oleh Bupati.
- (1) Pengangkatan dan pemberhentian DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pemberhentian Keanggotaan DSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mencapai umur 65 tahun;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syariat, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSK;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas;
- (3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- (4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (5) Penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi teradu dan/atau pihak lain yang terkait dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
- (6) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi DSK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSK menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan;
- (8) Hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam laporan sementara DSK untuk disampaikan ke DSK paling lama setiap 6 bulan sekali.

BAB X...

BAB X SEKRETARIAT

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSK didukung oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bidang hukum syariat islam pada dinas syariat islam;
- (3) Personalia sekretariat sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam.

BAB XI KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengurus DSK wajib menjaga kode etik keanggotaan;
- (2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DSK;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSK dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur oleh undang-undang;
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSK, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur oleh undang-undang;
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur oleh undang-undang
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan DSK;

(5) Pelanggaran...

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan DSK dibebankan kepada APBK melalui Dinas Syariat Islam;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSK dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,



ARMANSYAH